

**KHUSUS PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
UNTUK PENERIMAAN BERKAS**

**DIMULAI**

**HARI SENIN TANGGAL 25 AGUSTUS 2014**

**PADA JAM KERJA**

**(SENIN S/D KAMIS : 08.00 WIB S/D 15.30 WIB)**

**(JUM'AT : 08.00 WIB S/D 11.30 WIB)**

**TEMPAT**

**KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KOTA TEBING TINGGI**

**JL. GUNUNG BROMO NO.1**

**KOTA TEBING TINGGI**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN**  
NOMOR: 892.1 / 6134 / Diklat

Dengan hormat diberitahukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Persyaratan Pelamar/Calon Peserta Seleksi, meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Usia peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2014 berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Nilai rata-rata Ijazah/STTB Sekolah Menengah Tingkat Atas/Madrasah Aliyah minimal 7,00 (tujuh koma nol nol) dengan tahun kelulusan 2012, 2013, dan 2014;
  - d. Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm;
  - e. Tidak bertato atau bekas tato dan bagi pelamar pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat;
  - f. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan.
  - g. Belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
  - h. Bersedia mentaati segala Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan; dan
  - i. Siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak.
2. Persyaratan Administrasi, meliputi:
  - a. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - b. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat termasuk tinggi badan dari dokter pemerintah (puskesmas/RSUD);
  - d. Biodata Calon Peserta Seleksi;
  - e. Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- ;
  - f. Surat Pernyataan untuk bersedia mentaati segala Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan, diketahui oleh orang tua/wali yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-;
  - g. Surat Pernyataan siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-;
  - h. Pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, latar belakang merah; dan
  - i. Persyaratan administrasi tersebut disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap berwarna biru bagi pelamar pria dan stofmap berwarna merah bagi pelamar wanita, ditujukan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Kabupaten/Kota.
3. Tempat dan Waktu Pendaftaran:
  - a. Tempat Pendaftaran:  
Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi Calon Praja IPDN Tahun 2014 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
  - b. Waktu Pendaftaran:  
Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus s.d. tanggal 29 Agustus 2014.
4. Tahapan Seleksi, meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran;
  - c. Tes Kesehatan;
  - d. Tes Kesamaptaan/Jasmani;
  - e. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
  - f. Tes Ulang Kesehatan;
  - g. Tes Ulang Kesamaptaan/Jasmani; dan
  - h. Wawancara Penentuan Akhir (Pantukhir).

**II. LAIN-LAIN**

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014 berhak mengikuti Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan siap ditempatkan di Kampus IPDN Pusat atau Kampus IPDN Daerah;
2. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2014 dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
3. Setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website Kementerian Dalam Negeri ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)).

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2014

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
KEPALA BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SELAKU KETUA TIM PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN,

Ttd

AHMAD ZUBAIDI



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Agustus 2014

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur;  
2. Sdr. Bupati/Walikota;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 892.1/4189/SJ  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN  
CALON PRAJA IPDN TAHUN 2014**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
2. Seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Usia peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2014 berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Nilai rata-rata Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) minimal 7,00 (tujuh koma nol nol) dengan tahun kelulusan 2012, 2013, dan 2014;
  - d. Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm.
  - e. Tidak bertato atau bekas tato dan bagi pelamar pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat;
  - f. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;
  - g. Belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
  - h. Bersedia mentaati segala Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan; dan
  - i. Siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak.
3. Persyaratan administrasi tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - b. Fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;



- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat termasuk tinggi badan dari dokter pemerintah (puskesmas/RSUD) ;
  - d. Biodata Calon Peserta Seleksi, sebagaimana dalam lampiran I;
  - e. Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- sebagaimana dalam lampiran II;
  - f. Surat Pernyataan untuk bersedia mentaati segala Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan, diketahui oleh orang tua/wali yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- sebagaimana dalam lampiran III;
  - g. Surat Pernyataan siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- sebagaimana dalam lampiran IV;
  - h. Pasphoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, latar belakang merah; dan
  - i. Persyaratan administrasi tersebut disusun rapi dan dimasukkan kedalam stofmap berwarna biru bagi pelamar pria dan stofmap berwarna merah bagi pelamar wanita, ditujukan kepada Tim Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Kabupaten/Kota.
4. Pengumuman dilakukan secara serentak oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui berbagai media massa antara lain surat kabar, internet, radio dan papan pengumuman atau sejenisnya, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
- a. Batas Usia;
  - b. Tinggi Badan;
  - c. Tahun Lulus Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  - d. Nilai rata-rata Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  - e. Waktu Pendaftaran;
  - f. Tahapan Seleksi;
  - g. Persyaratan Peserta Seleksi;
  - h. Waktu Pelaksanaan Seleksi; dan
  - i. Waktu Pengumuman Kelulusan.
5. Pendaftaran dilakukan oleh peserta seleksi Calon Praja IPDN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
6. Pembentukan dan pembagian tugas Tim Penerimaan Calon Praja IPDN :
- a. Tugas Tim Penerimaan Pusat
    - 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan yang berkaitan dengan Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014 meliputi antara lain tata cara pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, penentuan nominatif peserta yang dinyatakan Lulus;
    - 2) Melakukan supervisi dan mensosialisasikan atau memberikan asistensi pelaksanaan penerimaan Calon Praja IPDN sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014;
    - 3) Menyiapkan Surat Edaran tentang Penerimaan Calon Praja IPDN yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
    - 4) Menyiapkan dan menentukan jadwal kegiatan penerimaan Calon Praja IPDN;
    - 5) Membuat contoh form tanda peserta, formulir biodata, dan formulir daftar hadir;

- 6) Menyiapkan tata tertib pelaksanaan tes penerimaan Calon Praja IPDN, pembuatan berita acara dan pengkodean nomor peserta berdasarkan daerah;
- 7) Memantau penyelenggaraan tes penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014 di daerah oleh Tim Penerimaan Pusat dan Daerah;
- 8) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga Psikologi selaku pihak ketiga untuk pelaksanaan Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran di Provinsi;
- 9) Menerima hasil Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran peserta seleksi dari Lembaga Psikologi yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri;
- 10) Menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Tim Penerimaan Provinsi tentang Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran;
- 11) Menerima hasil keputusan dan daftar nominatif peserta Tes Kesehatan Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat Pemeriksaan Kesehatan dari Tim Penerimaan Provinsi;
- 12) Menerima hasil keputusan dan daftar nominatif peserta Tes Kesamaptan Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat Kesamaptan dari Tim Penerimaan Provinsi;
- 13) Menerima daftar nominatif peserta seleksi yang Memenuhi Syarat Administrasi untuk mengikuti Tes Kompetensi Dasar setiap Kabupaten/Kota dari Tim Penerimaan Kabupaten/Kota melalui Tim Penerimaan Provinsi;
- 14) Bersama Badan Kepegawaian Negara dan Tim Penerimaan Provinsi melaksanakan Tes Kompetensi Dasar;
- 15) Menerima hasil pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai dengan peringkat dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sampai batas minimal passing grade yang ditentukan, yang ditetapkan oleh BKN dan dapat mengikuti Penentuan Akhir (Pantukhir) di Kampus IPDN Jatinangor - Jawa Barat;
- 16) Melaksanakan Penentuan Akhir (Pantukhir) dengan melakukan tes dan atau Pengecekan Akhir (cek ulang) terhadap persyaratan umum/administrasi, kesehatan, kesamaptan dan wawancara terhadap Calon Praja IPDN;
- 17) Mengolah hasil Pantukhir dan membuat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peserta seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Praja IPDN;
- 18) Membuat laporan secara tertulis atas seluruh kegiatan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ketua Panitia Tim Penerimaan Calon Praja IPDN.

b. Tim Penerimaan Provinsi

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi membentuk Tim Penerima Calon Praja IPDN Tingkat Provinsi Tahun 2014, dengan susunan sebagai berikut:
  - a) Gubernur sebagai Pembina;
  - b) Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - c) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
  - d) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
  - e) Kepala Inspektorat sebagai Wakil Sekretaris;
  - f) Kepala Bappeda sebagai anggota; dan
  - g) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi seleksi penerimaan calon praja IPDN sebagai Ketua Sub Tim Seleksi Administrasi.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Penerimaan Provinsi:
  - a) Mengumumkan secara luas tentang penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, dapat melalui surat kabar, internet, radio, dan papan \*pengumuman atau sejenisnya;



- b) Menerima daftar nominatif dan berkas pendaftaran Calon Praja IPDN yang memenuhi persyaratan administrasi dari Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c) Melakukan input biodata peserta seleksi di sistem aplikasi bagi yang memenuhi persyaratan administrasi, *out put* biodata tersebut guna membuat:
  - (1) Daftar hadir peserta seleksi;
  - (2) Daftar nominatif peserta seleksi sementara;
  - (3) Nomor peserta seleksi, terdiri dari 8 (delapan) digit dengan urutan sebagai berikut:
    - 2 (dua) digit pertama nomor kode Provinsi;
    - 2 (dua) digit berikutnya nomor kode Kabupaten/Kota;
    - 4 (empat) digit terakhir nomor urut pendaftaran; dan
    - Pemberian nomor kode provinsi, sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII.
- d) Mengumumkan, membuat surat panggilan dan memberi nomor peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi;
- e) Menyiapkan hard copy/print out daftar hadir peserta seleksi sebagaimana tersebut dalam lampiran VI;
- f) Membuat daftar nominatif peserta seleksi penerimaan calon praja IPDN yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran VII;
- g) Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran;
- h) Melaksanakan Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran bersama-sama dengan Tim Psikologi dengan aspek yang diungkap sebagaimana tersebut terlampir dalam lampiran VIII;
- i) Menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri dari Tim Penerimaan Pusat tentang Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran dan dapat mengikuti Pantukhir di Kampus IPDN Jatinangor;
- j) Mengumumkan dan membuat surat panggilan kepada peserta dan memberi tembusan kepada Tim Penerimaan Kabupaten/Kota tentang Peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus dan Memenuhi Syarat Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah ditetapkan;
- k) Melaksanakan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), atau RS TNI dan/atau RS Polri untuk pelaksanaan Tes Kesehatan dengan materi uji sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam lampiran IX. Khusus Provinsi Papua, Tes Kesehatan dilakukan dengan Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut;
- l) Tes Kesamaptaan bekerja sama dengan Tim Jasmani Kepolisian Daerah (POLDA) atau Tim Jasmani Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer (KODAM/KOREM) setempat dengan materi uji sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam lampiran X. Khusus Provinsi Papua, Tes Kesamaptaan/Jasmani dengan Tim Jasmani Polda Papua. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan Tim Jasmani TNI Angkatan Laut;
- m) Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Kesamaptaan;
- n) Menetapkan peserta seleksi yang Memenuhi Syarat Kesehatan dengan unsur kesehatan yang diperiksa;
- o) Menyampaikan daftar peringkat nilai hasil Tes Kesehatan peserta seleksi yang Memenuhi Syarat kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

- p) Menetapkan peserta seleksi yang Memenuhi Syarat Kesamaptaaan dengan unsur kesamaptaaan yang diperiksa;
- q) Menyampaikan daftar peringkat nilai hasil Tes Kesamaptaaan peserta seleksi yang Memenuhi Syarat kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- r) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
- s) Menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peserta seleksi Calon Praja IPDN yang dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat Tes Kompetensi Dasar;
- t) Mengumumkan dan membuat surat panggilan kepada peserta seleksi yang dinyatakan Lulus dan memenuhi Syarat Pemeriksaan/Tes Kompetensi Dasar serta menyampaikan kepada Tim Penerimaan Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- u) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain dalam hal penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta seleksi Calon Praja IPDN;
- v) Menjaga Tata Tertib pelaksanaan TKD, menerima Berita Acara Serah Terima, Pelaksanaan Tes dan Berita Acara setelah pelaksanaan TKD sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XI, XII, XIII;
- w) Menyelenggarakan dan mengawasi Tes Kompetensi Dasar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan didahului dengan membacakan tata tertib dan mengedarkan daftar hadir peserta seleksi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
- x) Membuat dan menandatangani berita acara yang diserahkan kepada Tim Penerimaan Pusat selama pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar;
- y) Menyerahkan daftar hadir peserta seleksi kepada Tim Penerimaan Pusat; dan
- z) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah harus mengumumkan peserta seleksi yang lulus dan diterima sebagai Praja IPDN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Penerimaan Pusat dan memfasilitasi pemberangkatan peserta seleksi yang lulus tes TKD dari masing-masing provinsi untuk mengikuti pantukhir di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang - Jawa Barat.

c. Tim Penerimaan Kabupaten/Kota

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota membentuk Tim Penerima Calon Praja IPDN Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan susunan sebagai berikut :

- a) Bupati/Walikota sebagai Pembina;
- b) Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c) Asisten yang membidangi Kepegawaian sebagai Wakil Ketua;
- d) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris;
- e) Kepala Inspektorat Wakil Sekretaris;
- f) Kepala Bappeda sebagai anggota; dan
- g) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi seleksi penerimaan calon praja IPDN sebagai Ketua Sub Tim Seleksi Administrasi.

2) Tugas Tim Penerimaan Kabupaten/Kota

- a) Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Anggota Tim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b) Mengumumkan secara luas tentang penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, dapat melalui surat kabar, internet, radio dan papan pengumuman atau sejenisnya;
- c) Menerima pendaftaran Calon Praja IPDN Tahun 2014 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Penerimaan Pusat, sebagaimana tersebut dalam lampiran XV dan XVI;



- d) Menerima, meneliti, dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi dan mengukur tinggi badan serta persyaratan-persyaratan lainnya yang telah ditentukan bagi peserta;
- e) Menetapkan dan membuat daftar nominatif peserta seleksi Calon Praja IPDN yang Memenuhi Syarat Administrasi dan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi;
- f) Berkoordinasi dengan Tim Penerimaan Provinsi untuk pemberian nomor tes pendaftaran bagi peserta seleksi Calon Praja IPDN yang Memenuhi Syarat;
- g) Menyerahkan daftar nominatif peserta yang Memenuhi Syarat beserta berkasnya kepada Tim Penerimaan Provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Penerimaan Pusat; dan
- h) Menerima dan mengumumkan peserta yang dinyatakan Lulus dan Memenuhi Syarat Tes Kompetensi Dasar.

#### 7. Tahapan Seleksi :

- a. Seleksi Administrasi oleh Tim Penerimaan Kabupaten/Kota, yang dikoordinasikan oleh Tim Penerimaan Provinsi.
- b. Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran oleh Tim Penerimaan Provinsi bekerjasama dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dengan berpedoman pada lampiran VIII;
- c. Tes Kesehatan dilakukan oleh Tim Penerimaan Provinsi bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah, RS TNI dan/atau RS Polri dengan berpedoman pada lampiran IX;
- d. Tes Kesamaptaan/Jasmani dilakukan oleh Tim Penerimaan Provinsi bekerja sama dengan Tim Jasmani POLDA atau Tim Jasmani KODAM/KOREM setempat dengan berpedoman pada lampiran X;
- e. Tes Kompetensi Dasar (TKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) oleh Tim Penerimaan Provinsi, Tim Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan berpedoman pada lampiran XIV;
- f. Penentuan Akhir dilaksanakan oleh Tim Kemendagri bekerjasama dengan Kesdam III Siliwangi dan Jas Polda Jawa Barat;
- g. Seleksi penerimaan Calon Praja IPDN menggunakan SISTEM GUGUR, yaitu para peserta dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya apabila dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap sebelumnya;
- h. Jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN sebagaimana dalam lampiran XV-XVI; dan
- i. Setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### 8. Pembiayaan Seleksi :

Biaya seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau peserta seleksi.



9. Penutup

- a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, berhak mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dan siap ditempatkan di Kampus IPDN Pusat atau Kampus IPDN Daerah.
- b. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
- c. Setiap tahapan dalam Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014, di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

**MENTERI DALAM NEGERI,**



**GAMAWAN FAUZI**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta;
7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta;
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
10. Arsip.

Tebing Tinggi, Agustus 2014

Kepada Yth :

MENTERI DALAM NEGERI  
Cq. Sekretaris Jenderal

Perihal : Permohonan untuk menjadi CPNS  
Calon PrajaIPDN Tahun 2014

di -

JAKARTA

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pendidikan / Jurusan :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :

Nomor Telepon :

berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/4189/SJ tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2014 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat diterima menjadi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir saya sampaikan persyaratan masing-masing rangkap 4 yaitu :

1. Fotokopi Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir ;
2. Fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat termasuk tinggi badan dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD) ;
4. Biodata Calon peserta Seleksi CPNS Calon Praja IPDN
5. Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui oleh orang tua / wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani diatas materai Rp. 6000.- ;
6. Surat Pernyataan untuk bersedia mentaati segala Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan, diketahui oleh orangtua / wali yang dinyatakan tertulis, ditandatangani diatas materai Rp. 6000.- ;
7. Surat Pernyataan siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan/atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp. 6000.- ;
8. Pasfoto berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar, latar belakang merah ;

Demikian permohonan ini saya sampaikan kiranya mendapat perhatian Bpk Menteri dan atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih.-

Hormat saya,

Materai  
Rp. 6000.-



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2014

Pas photo  
berwarna  
3x4

**BIODATA PESERTA SELEKSI CALON PRAJA IPDN  
TAHUN 2014**

No. Test : 00 00 0000

**I. ASAL DAERAH**

- a. Provinsi : .....  
b. Kabupaten/Kota : .....

**II. IDENTITAS PESERTA**

- a. Nama Lengkap : .....  
b. Tempat/ Tgl Lahir : .....  
c. Jenis Kelamin : .....  
d. Agama : .....  
e. Tinggi Badan : .....  
f. Berat Badan : .....  
g. Alamat Domisili : .....

**III. PENDIDIKAN**

- a. Jenis Sekolah : (SMA/MA)\*  
b. Nama Sekolah : .....  
- Tahun Lulus : 2012/2013/2014\*  
- Rangking : .....  
- Nilai Rata Rata : .....  
STTB/IJAZAH  
c. Jurusan : .....

**IV. ORANG TUA**

- a. Nama Ayah : .....  
Pekerjaan : .....  
b. Nama Ibu : .....  
Pekerjaan : .....  
c. Alamat Orang Tua : .....  
.....

....., ..... 2014

**Calon Praja IPDN,**

(.....)

\* ) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2014

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
No. KTP :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
No. Telepon :

Menyatakan bahwa:

1. Sampai saat ini saya belum pernah menikah/kawin dan/atau hamil/melahirkan.
2. Saya sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan tinggi kepomongprajaan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,**

..... 2014

**Yang membuat Pernyataan,**

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)



LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2014

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
No. KTP :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
No. Telepon :

Menyatakan bahwa, saya sanggup dan bersedia:

1. Mengikuti proses pendidikan dan mentaati peraturan kehidupan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
2. Mengembalikan seluruh biaya selama pendidikan yang telah dikeluarkan Pemerintah, dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat dan/atau melanggar peraturan pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,**

..... 2014

**Yang membuat Pernyataan,**

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IV  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2014

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
No. KTP :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Alamat :  
No. Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya apabila dikemudian hari dalam proses Pendidikan sebagai Praja IPDN, antara lain:

1. Melakukan Tindakan Kriminal;
2. Mengonsumsi maupun menjual belikan Narkoba;
3. Melakukan perkelahian, pemukulan dan pengeroyokan; dan
4. Melakukan Tindakan Asusila.

Berdampak hukum atau tidak, bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari siapapun.

**Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,**

..... 2014

**Yang membuat Pernyataan,**

**Materai Rp. 6000,-**

(.....)

(.....)